

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG AKIBAT HUKUM KEABSAHAN JUAL BELI *FOREIGN EXCHANGE (FOREX)* TRADING BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba‘i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuahili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar” sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira‘ (beli). Dengan demikian, kata al-ba‘i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definis jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masingmasing definis sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau. “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Berdasarkan definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan dapat dibenarkan” (al-ma‘dzun fih). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka

dikecualikan yang bukan milik dan tidak agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian) ; sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (al-ma‘dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang (Abdul Rahman Ghazaly, 2018).

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, jual beli adalah Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa/al-ijarah (Abdul Rahman Ghazaly, 2018).

Adapun jual beli menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah : “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)
- b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu“ jual beli adalah : “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni, jual beli adalah: “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik” (Rachmat syafe“i, 2004).

Jual beli (menurut BW) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R.subekti dan R.Tjitrosudibio, 2016).

2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

Jual beli telah disyariatkan oleh Al-qur“an, dan Sunnah,. Dari segi aspek hukum ,jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syara“, terdapat ayat al-qur“am dam hadist tentang jual beli (Rachmat syafe“i, 2004). di antaranya adalah :

a. Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Q.S. al-Baqarah/2:275 (Departemen Agama Republik Indonesia, n.d.).

Allah telah menghalalkan jual beli, karena pada jual beli itu ada pertukaran dan pergantian dan ada barang yang mungkin bertambah harganya dimasa yang akan datang. Tambahan harga itu adalah imbangan manfaat yang kita peroleh dari harga barang tersebut.

Maka tuhan mengharamkan riba, karena tak ada pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena imbangan, hanya semata-mata karena penundaan waktu, dalam berjual beli ada hal-hal yang mnghendaki lainnya, sedang dalam riba terdapat mafsadat yang mnghendaki haramnya.

Pada penjualan selamanya diperhatikan kepentingan pembelian yang mengambil manfaat dari pembeliannya. Seseorang yang membeli segantang padi umpunya, maka ia membelinya untuk dimakan atau untuk bibit ataupun untuk dijualnya kembali, dan harga yang dibelikan kepada penjual itu, adalah imbangan barang yang dibeli yang disenangi oleh kedua belah pihak.

Adapun riba, maka dia berarti memberi uang ataupun barangbarang dan membeli kembali pada waktu yang ditentukan dengan berlipat ganda. Makatambahan dari pokok yang diambil dari yang berhutang, tak ada imbangnya, baik berupa benda, maupun berupa usaha. Tiada pula diambil dengan dasar keridhoan si pembayar. Dan makin bertambah lama waktunya, makin banyak pula pembayaran nanti. Karena itu, mengambil tambahan yang tidak diridhoi itu, adalah riba (Tengku Muhammad Asidiki, 1995).

b. Hadits

Nabi shallallahu'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhal?" beliau menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahullah) (Muh. Sjarif Sukandy, 1961).

Hadis Nabi di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia

hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika dalam mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta resiko seperti hanya duduk di depan komputer sambil bermain game untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Menurut Islam

a. Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit di indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).

Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu :

1) aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli);

- 2) ma'qud'alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang);
- 3) sighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama Malikiyah di atas. Sementara Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah (Enang Hidayat, 2015).

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4 yaitu :

- 1) orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- 2) sighat (lafal ijab dan qobul);
- 3) ada barang yang dibeli;
- 4) ada nilai tukar pengganti barang (Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, 2009).

b. Syarat Jual Beli

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas akan tetapi dibalik rukunrukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli baik itu si penjual maupun si pembeli (Garis-garis Besar Fiqh, 2001).

- 1) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain :
 - a) Baligh (berakal), akar tida mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

- b) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu, misalnya seseorang menjual hambanya yang beragama Islam sebab kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah SWT melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin (Abdul Rahman Ghazaly, 2018).
- 2) syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qudalaih Para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut ini :
- a) Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
 - b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
 - c) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama (Enang Hidayat, 2015).
 - d) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis.
 - e) Memberi manfaat menurut syara.
 - f) Tidak dibatasi waktunya (Garis-garis Besar Fiqh, 2001).
- 3) Syarat yang berkaitan dengan Sighat (ijab dan qabul)
- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

- b) tidak di ta'likan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
- c) Ada kesepakatan ijab dan qobul pada orang yang saling rela merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- d) Ungkapan harus menunjukkan masalah (Madhi) seperti perkataan penjual : aku telah beli, dan perkataan pembeli : aku telah terima, atau masa sekarang (Mudhori) jika yang diinginkan pada waktu itu (Sayyid Sabiq, 2006).

4. Macam-Macam Jual Beli Menurut Islam

Adapun macam-macam jual beli. Adalah sebagai berikut

- a. *Bad'i fudhuly* yaitu akad jual beli tanpa izin, misalnya : suami menjual barang milik istrinya tanpa izin atau membeli sesuatu tanpa izin. Atau seseorang menjual milik orang lain yang tidak berada di tempat atau tidak membeli tanpa izinnya. *Aqad Fudhuly* ini dianggap sah apabila ada izin dari pemilik atau walinya. Kalau ada izin maka dianggap sah dan batal bila tanpa izin dari pemilik atau wali tersebut.
- b. *Ba'i Jazaf* yaitu jual beli yang tidak diketahui ukurannya secara rinci, hanya dengan perkiraan orang yang mengerti tentang hal itu. Jual beli ini terkenal di kalangan sahabat Nabi pada masa Rasulullah.
- c. *Ba'i Ajal* (Jual beli kredit)
- d. *Ba'i Samsarah* (Jual beli melalui makelar)

- e. Ba`i Mudhtar (jual beli terpaksa) Jual beli ini boleh dilakukan, tetapi hukumnya makruh.
- f. Ba`i Taljiah yaitu apabila seseorang khawatir atas hartanya dari orang zalim yang akan merampasnya, lalu berpura-pura menjualnya maka jual beli seperti itu di anggap sah oleh Abu Hanfiha dan Syafi`i jika memenuhi rukun dan syaratnya.
- g. Ba`i Gharar (jual beli yang tidak jelas atau mengandung tipuan) (Huzainah Tahido Yanggo, 2005).
- h. Ba`i Salam (jual beli pesanan), yaitu pembelian batang yang diserahkan di kemudian hari, sedang pembayarannya dilakan duluan.
- i. Ba`i al-Murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam muarabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tinglat keuntungan sebagai tambahan.
- j. Ba`i al-Istishna yaitu suatu jenis khusus dari akad ba`i salam. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian kentuan ba`i al-Istishna mengikuti ketentuan dan aturan ba`i al-Salam.
- k. Jual Beli Muqhayadah (Barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang denan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
- l. Jual beli mutlak, jual beli barang denga sesuatu yang telah di sepakati sebagai alat pertukaran, seprti uang.

m. Jual beli alat penukaran dengan alat penukaran, adalah jual beli yang biasa di pakai sebagai alat penukaran dengan lain alat penukaran laiinya. Seperti uang perak dengan emas (Abdul Rahman Ghazaly, 2018).

5. Jual Beli yang Dilarang Oleh Islam

Beli Yang Dilarang Rasulullah melarang sejumlah jual beli, karena di dalamnya terdapat gharar yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengi. Konflik, dan permusuhan di antara kaum muslimin.

Di antara jenis-jenis jual beli yang di larang adalah sebagai berikut :

- a. Jual Beli Musharrah Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta sealama sehari-hari agar sususnya terlihat banyak, kemudian tertarik membelinya dan ia pun menjualnya.
- b. Jual beli pada Adzan kedua hari jumat Seseorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau memberi sesuatu jika adzan kedua shalat jumat telah dikumandangkan dan khatib naik mimbar.
- c. Jual beli Urbun Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli urbun, atau mengambil uangmuka secara kontan (Ismail Nawawi, 2012).
- d. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga

untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).

- e. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.
- f. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
- g. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar (Abdul Rahman Ghazaly, 2018).
- h. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual mangga masih hijau kecil-

kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya

- i. Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini, hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- j. Jual beli munabazah yaitu kedu belah pihak saling mencela barang yang ada pada pihak lain, hal tersebut dijadikan dasar dalam jual beli, meski tidak saling ridha.
- k. Jual beli mudzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- l. Jual beli muhaqalah, yaitu jual beli tanaman dengan takaran makanan yang telah dikenal sebelumnya (Sayyid Sabiq, 2006).
- m. Jual beli barang yang sedang di tawar orang lain. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar ata sesuatu barang, maka terlarang bagi ornag lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan

- n. Jual beli dengan menghadang pedagang sebelum mereka masuk ke pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.
- o. Jual beli najasyi ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya (Hendi Suhendi, 2008).

B. Tinjauan Umum Mengenai Forex (*Foreign Exchange*)

1. Pengertian Forex (*Foreign Exchange*)

Forex adalah kependekan dari *Foreign Exchange* untuk selanjutnya disebut sebagai “Forex” yang berarti mata uang asing yang sering juga disebut sebagai Valuta asing (Joko Salim, 2008). Pasar valuta asing atau forex market adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar pasar uang utama di dunia selama 24 jam nonstop. FOREX (Foreign Exchange) yang disebut bursa valuta asing adalah bursa keuangan terbesar di dunia dengan volume perdagangan buy/sell lebih dari 2 triliun US dollar. Jumlah tersebut adalah yang lebih besar jika dibandingkan dengan bursa saham New York yang hanya berkisar 25 miliar US dollar. Forex adalah transaksi jual-beli mata uang dengan mata uang lainnya. Total transaksi forex mencapai lebih dari 3 kali lipat transaksi perdagangan lain yang ada di dunia. Produk yang diperdagangkan dalam forex adalah uang. Tidak

semula sebagai mekanisme pembayaran transaksi antar negara, forex sudah menjadi komoditas perdagangan untuk keperluan spekulatif yang dapat diambil keuntungannya

Pusat perdagangan forex utama di dunia adalah London, New York, Tokyo, dan Singapura dimana bank-bank di seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan Forex terjadi sepanjang hari apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, kecuali di akhir pekan (Hariyani, 2013). Forex dapat digolongkan sebagai pasar uang atau pasar berjangka komoditi. Kegiatan forex dapat digolongkan sebagai pasar uang, misalnya jual beli mata uang asing secara fisik dan tunai dilakukan oleh pedagang valas. Kegiatan transaksi forex yang dapat digolongkan sebagai pasar berjangka komoditi adalah perdagangan kontrak berjangka valas yang dilakukan oleh perusahaan Pialang perdagangan berjangka dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk selanjutnya disebut sebagai "BAPPEBTI".

Seluruh jenis perdagangan pada prinsipnya akan memberi ketika harga murah dan menjual saat harga mahal. Prinsip tersebut juga berlaku dalam transaksi emas, tanah, rumah dan properti lainnya. Tetapi dalam forex, terdapat 2 bentuk pasangan antar mata uang (contoh, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, dsb.) maka dari itu transaksi yang dilakukan adalah dua arah. Trader (seseorang yang melakukan kegiatan jual-beli

forex) membeli suatu nilai mata uang pada saat nilai rendah dan menjualnya kembali pada saat nilai mata uang tersebut tinggi, atau menjual pasangan mata uang saat nilai tinggi dan menjualnya kembali saat nilai mata uang tersebut turun. Transaksi yang dilakukan oleh Trader, diperdagangkan melalui perantara dealer / broker yang menjadi penghubung transaksi antara Trader dengan bank / marketmaker.

Semua mata uang di dunia diperdagangkan. Dalam praktek perdagangan badan International yang bernama *International Organization for Standardization* atau *ISO* sudah memberikan kode untuk mata uang Negara-negara di dunia. Kode yang disebut sebagai *ISO Codes* ini dilambangkan dengan tiga huruf, berikut beberapa kode mata uang yang sering digunakan dalam *trading forex*

Tabel 2.1 Daftar mata uang yang diperdagangkan secara umum dalam transaksi Forex

<i>ISO Codes</i>	<i>Mata Uang</i>
<i>USD</i>	<i>US Dollar (GreenBack)</i>
<i>EUR</i>	<i>Euro</i>
<i>GBP</i>	<i>Poundsterling (Sterling/Cable)</i>
<i>JPY</i>	<i>Yen</i>
<i>CHF</i>	<i>Swiss Frank (swissy)</i>
<i>AUD</i>	<i>Dollar Australia (looney)</i>
<i>CAD</i>	<i>Dollar Canada (Aussie)</i>

<i>NZD</i>	<i>Dollar New Zealand (kiwi)</i>
------------	----------------------------------

Delapan mata uang pada tabel 2.1 tersebut adalah yang menjadi terpopuler dibursa forex dunia. Dikarenakan volume tinggi akibat banyaknya transaksi pada ke-delapan mata uang tersebut, membuat spread (selisih) lebih kecil dibandingkan pasangan mata uang lainnya. Spread tersebut juga menjadi pertimbangan dalam melakukan transaksi, sehingga spread yang kecil menjadi sangat relative dalam memberikan keuntungan bagi pemilik akun forex.

Pada dasarnya perdagangan forex ada karena adanya kegiatan ekspor impor negara negara didunia. Karena itu mata uang tiap tiap negara berbeda beda maka muncullah suatu sistem pertukaran mata uang untuk memudahkan melakukan transaksi (Hariyani, 2013). Perdagangan forex mulai berkembang pesat pada tahun 1973, yaitu sejak terjadinya perubahan sistem moneter internasional. Perubahan tersebut diawali kepada presiden Nixon `mengumumkan perubahan sistem nilai tukar untuk USD yang semula *Fixed exchange rate system* *floating exchange rate system* pada tanggal 15 agustus 1971. Perubahan ini ditegaskan dalam suatu konferensi di Washington yang berlangsung pada tanggal 17 sampai 18 desember 1971, yang dikenal dengan *Smithsonian Conference* (Lucius M. Sitanggung dan Yulika Indrawati, 2007).

Trading Forex dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan valas antar negara maupun di dalam suatu negara

dengan menggunakan patokan nilai kurs jual beli mata uang asing sejumlah negara yang tergolong kuat (*convertible currencies*) dan mata uang lemah (*soft currencies*) berdasarkan kontrak spot (tunai), kontrak forward (kontrak serah/kontrak tunggak), kontrak *futures* (kontrak berjangka), kontrak opsi (opsi call/ beli atau opsi put/jual), dan kontrak *swap* (kontrak barter).

Forex market orang yang dapat membeli atau menjual mata uang yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan, transaksinya juga dapat dilakukan dua arah untuk mengambil keuntungan. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan terlebih dahulu, lalu ditutup dengan pembeli (Hariyani, 2013).

Dalam forex market terdapat beberapa pelaku di dalamnya yaitu:

- a) Pedagang (*Dealer*) *Dealer* disebut juga pembentuk pasar (market maker) yang berfungsi membuat forex market bergairah. *Dealer* umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai dealer adalah bank, meskipun ada beberapa yang nonbank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli forex. Istilah pedagang (*dealer*) dalam hal ini berbeda dengan pedagang valas (*money changer*) yang hanya berfungsi menjual dan membeli mata uang secara fisik dan tunai.

- b) Perusahaan atau Perorangan Perusahaan dan individu dapat melakukan transaksi Forex. *Forex Market* juga dapat dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importir, investor domestik, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lain- lain.
- c) Spekulasi dan Arbitrator Spekulasi dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan market yang akan meramaikan transaksi. Para spekulasi mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga forex (*capital gain*). Sedangkan arbitrator memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai market.
- d) Bank Sentral Fungsi Bank Sentral adalah sebagai stabilisator nilai tukar. Bank Sentral memanfaatkan forex market untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan mata uang asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang sehingga berdampak positif bagi perekonomian negara yang bersangkutan.

Pialang Berjangka (*Broker*) Pialang berjangka (*broker*) bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, pialang berjangka (*broker*) harus mempunyai akses langsung dengan para dealer dan bank yang melakukan perdagangan Forex di seluruh dunia (Indah Kusuma Wardhani, 2016).